

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Munculnya Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Wuhan, China, yang penyebarannya sangat mudah meluas ke hampir seluruh dunia. Hingga akhirnya masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 dan merubah seluruh tatanan kehidupan. Pada Maret 2020, pengumuman kasus pertama yang diwakilkan oleh Bapak Joko Widodo bahwa satu pasien positif terpapar virus COVID-19. Puluhan ribu orang terpapar Virus COVID-19 dan puncaknya terjadi ketika ribuan orang meninggal dunia karena virus tersebut. Kemudian ditetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai darurat kesehatan secara global. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir atau mencegah penyebaran virus agar menekan angka kasus positif COVID-19. Upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan masker, *social distancing*, mewajibkan penggunaan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun, meliburkan kegiatan belajar mengajar, membatasi aktivitas didalam maupun diluar ruangan, adanya program kerja dari rumah/*Work From Home* (WFH), *lockdown* di beberapa wilayah, hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Banyak kebijakan yang ditetapkan dalam rangka meminimalisir penyebaran virus corona, salah satunya kebijakan *lockdown*. Akan tetapi kebijakan ini ternyata berdampak pada ekonomi nasional maupun internasional khususnya aktivitas konsumsi dan produksi domestik, yang berakibat pada menurunnya kontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga mengakibatkan meningkatnya pengangguran serta koreksi pertumbuhan ekonomi (Zoe Schneeweiss & Murtaugh, 2020). Di Indonesia beberapa perusahaan mengalami antre delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI), salah satunya yang tercatat berpotensi delisting adalah PT Nipress Tbk (NIPS) pada tanggal 5 Juli 2022 dan PT Sugih Energy Tbk (SUGI) pada 13 Maret 2021. Beberapa negara seperti Australia, Singapura, HongKong, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan China adalah negara yang terancam berdampak resesi akibat dari pemberlakuan kebijakan masa pandemi (Burhanuddin & Abdi, 2020). Shahrudin *et al.* (2021) menunjukkan bahwa dampak pemberlakuan *Movement Control Order* (MCO) oleh Pemerintah Malaysia mengakibatkan banyak perusahaan publik Malaysia yang tidak bisa lagi menjalankan bisnisnya secara normal sehingga arus kas operasional perusahaan menjadi lebih buruk yang berdampak pada penurunan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Manajemen perusahaan diharapkan mampu menganalisis dan mengambil keputusan untuk mengatasi likuiditasnya dan mempertahankan operasional perusahaannya. Di Pakistan dampak dari pandemi ini juga sangat dirasakan, untuk pertamanya kalinya setelah 60 tahun, perekonomian Pakistan mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020, dan menyebabkan krisis keuangan besar-besaran (Wang dkk., 2021). Negara yang unggul pada sektor pariwisata, seperti Thailand, Hong Kong, Singapura dan Vietnam penyumbang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pastinya mengalami dampak dari segi perekonomian akibat dari pandemi COVID-19 (Baharudin & Abdi, 2020). Bahkan Amerika Serikat yang dikenal memiliki fundamental ekonomi terkuat terpukul

keras oleh adanya pandemi COVID-19. Menurut catatan, Pertumbuhan ekonomi AS turun 32,9% pada kuartal kedua tahun 2020, dan ambruk 5% pada kuartal pertama 2020 (Arianto, 2021).

Pandemi Covid 19 sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian Indonesia. Penelitian mengenai kinerja keuangan perusahaan Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dilakukan oleh Wijayanto (2021) pada perusahaan sub sektor industri barang konsumsi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang mengalami pertumbuhan selama pandemi COVID-19 namun banyak juga perusahaan yang mengalami kemerosotan atau bahkan kebangkrutan. Kinerja keuangan perusahaan subsektor Kosmetik dan Rumah Tangga, Makanan dan Minuman, dan Produsen Tembakau mengalami penurunan selama Pandemi COVID-19. Subsektor Peralatan Rumah Tangga dan Farmasi mengalami peningkatan yang signifikan selama masa Pandemi COVID-19. Selain itu sektor usaha yang paling terpengaruh adalah sektor yang secara langsung bergantung pada keramaian, seperti pariwisata, hotel, transportasi, properti, dan lembaga pemberi kredit (Hadiwardoyo, 2020).

Dampak pandemi Covid 19 juga bisa dirasakan pada pergerakan industri penerbangan dunia, termasuk di Indonesia. Abdullah, Achsani & Suhendi (2020) telah melakukan penelitian mengenai analisis kebangkrutan pada perusahaan penerbangan nasional di regional Asia saat masa Covid 19 menyatakan bahwa sebagian industri penerbangan terindikasi kesulitan keuangan dan kemungkinan akan mengalami kebangkrutan. Faktanya salah satu perusahaan penerbangan yang di indikasi kebangkrutan juga berasal dari Indonesia. Hal tersebut tentunya sebagai

akibat dari adanya pembatasan sosial guna memutus rantai penyebaran virus, yang mana berdampak juga pada perusahaan angkutan orang dan transportasi (Pane, Ramadhani and Dalimunthe, 2022). Selain dari sektor yang telah disebutkan, sektor pariwisata & perhotelan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020. Beberapa perusahaan sektor pariwisata di kota-kota pariwisata seperti Bali, Lombok dan Yogyakarta mengalami penurunan laba lebih dari 50% dan mengalami rugi bersih miliaran (Esomar & Christianty, 2021).

Menurut Utami et al (2017) tolak ukur suatu perusahaan dikategorikan dalam kondisi baik dan sehat adalah ketika perusahaan tersebut mampu bertahan dengan kondisi ekonomi apapun. Ketika suatu perusahaan mampu membayar kewajibannya, melaksanakan operasional dengan stabil, menghasilkan laba yang maksimal, dan menjaga kontinuitas perusahaan dari waktu ke waktu. Perkembangan perusahaan juga secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Perusahaan multinasional memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia karena memiliki entitas yang penting dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan tenaga kerja (Iqbal dkk, 2023).

Ketika ekonomi suatu perusahaan sedang dalam kondisi yang kurang baik, maka akan ada kemungkinan terjadinya *financial distress* atau kebangkrutan. Kebangkrutan didefinisikan apabila perusahaan mengalami kegagalan dalam operasionalnya, sehingga kewajiban-kewajibannya tidak dapat terpenuhi (Marota, Alipudin & Maiyarash, 2018). Gejala awal ditandai dengan kesulitan keuangan yang terjadi pada perusahaan. *Financial distress* suatu perusahaan juga bisa diakibatkan oleh munculnya fenomena-fenomena yang terjadi, dan baru-baru ini

dipengaruhi adanya pandemi COVID-19. Dalam mengukur kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung rasio keuangannya.

Current Ratio (CR) adalah suatu rasio yang menjelaskan seberapa sanggup suatu perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya. (Octaviani & Komalasarai, 2017) mengungkapkan apabila suatu perusahaan sanggup dalam membayar kewajiban jangka pendeknya maka dikatakan perusahaan tersebut dalam kondisi yang sehat. Apabila nilai CR pada suatu perusahaan tinggi maka menunjukkan adanya ketersediaan asset lancar yang digunakan untuk membayar kewajiban lancarnya. Sebaliknya, apabila nilai CR rendah maka semakin sulit pula membayar kewajiban lancarnya (Marlin, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo & Susetyo, 2020) dan (Nurhamidah & Kosasih, 2021) bahwa rasio CR berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dengan kata lain, penurunan nilai CR dapat mengidentifikasi kemungkinan *financial distress* suatu perusahaan. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah et al (2019) bahwa rasio CR tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Debt to Asset Ratio (DAR) adalah rasio yang menjelaskan seberapa banyak asset perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau modal pribadi. Apabila proporsi pembiayaan dihasilkan dari hutang lebih banyak, maka meningkatkan masalah dalam pelunasan hutang karena jumlah hutang lebih banyak dari jumlah aset yang tersedia (Septiani dkk, 2021) atau dengan kata lain semakin banyak perusahaan dibiayai oleh hutang maka akan berisiko perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Semakin tinggi risiko kesulitan keuangan suatu perusahaan maka juga menimbulkan kemungkinan munculnya *financial distress*. Selama pandemi

COVID-19 ditemukan bahwa kinerja solvabilitas yang di ukur dengan rasio DAR pada 15 perusahaan manufaktur mengalami peningkatan oleh karena meningkatnya beban hutang yang ditanggung oleh asset perusahaan (Njauwman, 2021). Penelitian yang dilakukan Marota, Alipudin & Maiyarash (2018), Rahmayanti (2017), dan (Myllariza, 2021) menyebutkan rasio DAR berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Artinya terdapat kemungkinan adanya *financial distress* pada masa pandemi COVID-19 yang dilihat dari rasio DAR kinerja keuangan perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian Indah et al (2019) DAR tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Return on Asset (ROA) adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jika nilai ROA suatu perusahaan tinggi maka kinerja perusahaan juga dikategorikan baik. Investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan yang memiliki nilai ROA tinggi, sebaliknya apabila nilai ROA nya rendah maka minat investor terhadap perusahaan juga akan rendah (Kartiko dan Rachmi, 2021). Dapat dikatakan bahwa semakin rendah nilai ROA maka kemungkinan terjadinya kebangkrutan atau *financial distress* perusahaan semakin besar. Adanya pembatasan berskala besar yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 berakibat pada kinerja perusahaan dalam pengoptimalan aset yang mereka miliki, sehingga laba yang diperoleh juga tidak maksimal. Apabila kondisi ini terus berlangsung dan kinerja perusahaan semakin turun maka kemungkinan terjadinya *financial distress* semakin besar. Sejalan dengan penelitian (Wibowo & Susetyo, 2020) dan (Myllariza, 2021) bahwa rasio ROA berpengaruh negatif terhadap

financial distress, tetapi berbanding terbalik dengan penelitian (Hanifah & Indrawati, 2022) rasio ROA tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Namun, tidak semua sektor industri mengalami penurunan oleh adanya pandemi tersebut, terdapat beberapa industri yang terdampak positif pandemi COVID-19, adapula industri yang terdampak negatif COVID-19, misalnya pada sektor kesehatan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdani mengungkapkan bahwa sektor industri yang paling terdampak COVID-19 adalah sektor pariwisata, transportasi udara dan laut yang terkait logistik, dan perhotelan (Sandy. 2022). Sementara itu, sumber lain menyebutkan industri yang paling terdampak negatif adalah hotel, maskapai penerbangan, real estate, retail, dan biro perjalanan. Selain sektor-sektor tersebut, industri otomotif, industri tekstil, dan pemasok otomotif juga mengalami penurunan kinerja selama pandemi (Artanti, 2020). Rababah et al (2020) yang menganalisis efek dari pandemi Covid 29 terhadap kinerja keuangan perusahaan di China menyatakan bahwa sektor-sektor yang paling terpukul adalah sektor pariwisata, industri penerbangan, dll. Berbanding terbalik dengan yang terjadi pada sektor kesehatan setelah pandemi COVID-19 melanda, kinerja keuangan pada industri kesehatan tidak berubah secara signifikan (Alisyah & Susilowati, 2022)

Adanya fenomena yang sudah dijelaskan, fakta dimana masa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang juga mengakibatkan beberapa perusahaan mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja keuangan selama COVID-19, peneliti ingin melakukan riset atau penelitian atas hal tersebut dengan menambahkan jenis sektor industri perusahaan. Penelitian

mengenai pengaruh *current ratio*, *return on asset* dan *debt to asset ratio* terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI sudah banyak dilakukan. Akan tetapi penambahan variabel jenis sektor industri berpengaruh terhadap *financial distress* masih jarang diteliti. Oleh karena adanya gap pada penelitian, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis prediksi *financial distress* pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan fokus periode penelitian selama masa pandemi COVID-19 yaitu periode tahun 2020-2021.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah rasio *current ratio* berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI
2. Apakah rasio *debt to asset ratio* berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI
3. Apakah rasio *return on asset* berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI
4. Apakah jenis sektor industri berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada saat pandemi COVID-19

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris rasio *current ratio* terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI
2. Menguji secara empiris rasio *debt to asset ratio* terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI

3. Menguji secara empiris rasio *return on asset* terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI
4. Menguji secara empiris jenis sektor industri berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada saat pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa literatur yang dapat dijadikan bahan pengetahuan mengenai *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada masa pandemi COVID-19.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi manajer perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan gambaran mengenai pentingnya mendeteksi kemungkinan *financial distress* pada suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan.